

Penerapan sistem kewarisan Adat Tunggu Tubang di Daerah Semendo, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan

Lia Putri Handayani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20199999&lokasi=lokal>

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago) yang terdiri dari berbagai suku bangsa (etnis) yang tersebar di seluruh penjuru wilayahnya. Hal ini memberikan pengaruh pada hukum adat yang berbeda-beda yang berlaku di tiap daerah tersebut termasuk dalam bidang hukum kewarisan. Salah satu hukum waris adat yang terdapat di Indonesia adalah sistem kewarisan mayorat perempuan tunggu tubang yang berlaku pada masyarakat hukum adat di daerah Semendo, kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera Selatan. Sistem kewarisan tunggu tubang menentukan bahwa seorang anak perempuan tertua yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia adalah satu-satunya ahli waris yang berhak untuk mewarisi segenap harta peninggalan orang tuanya. Apa yang dimaksud dengan sistem kewarisan adat tunggu tubang tersebut, apakah masih diterapkan di daerah Semendo, bagaimana penerapannya dan apakah terdapat pergeseran nilai atau norma hukum dari adat tunggu tubang tersebut yang disebabkan oleh perkembangan zaman. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan ditambah dengan hasil wawancara kepada beberapa orang narasumber. Dari wawancara diketahui bahwa meskipun sejak tahun 2002 secara administratif daerah Semendo telah terbagi menjadi tiga kecamatan yang terpisah, yakni kecamatan Semendo Darat Ulu, Semendo Darat Laut dan kecamatan Semendo Darat Tengah, namun masyarakat Semendo masih menerapkan sistem kewarisan adat tunggu tubang yang selama ini telah dijalankan secara turun temurun. Perkembangan terhadap kedudukan anak tunggu tubang yakni mulai terdapat penolakan atas kedudukan sebagai tunggu tubang karena ia ingin melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar daerah Semendo. Perkembangan lain adalah adanya perubahan bentuk dan jumlah harta sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga yang baru dibentuk dan bagaimana mereka mempertahankan harta tunggu tubang yang telah diamanatkan kepada mereka.